



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KINGSIA BIN SUKRAN;  
Tempat lahir : Hanjalipan (Kab. Kotawaringin Timur);  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 4 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar I RT 003 RW 002, Desa Hanjalipan  
Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diditahan di dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kingsia bin Sukran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kingsia bin Sukran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Tas Tactical warna hijau tua;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari pipa PVC dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22 (dua puluh dua) inci;
  - 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 17 (tujuh belas) inci;
  - 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna kuning;
  - 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna hitam kuning;
  - 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna gagang hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (Sembilan) buah sarang burung wallet dengan berat total 0,4 (nol koma empat) gram;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RIYO AFRRILIYANDI;

- 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam silver merk ROBOT RF104 kapasitas 4 (empat) Giga Byte;

Dikembalikan kepada saksi DONI PRASETYO Bin M. TUKINI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Kingsia bin Sukran pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOLE (DPO) yang saat itu diajak untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sekitar Jalan Moh. Hatta dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. TOLE (DPO) tersebut. Pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB, lalu Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Budaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Sampit, di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr DONI (DPO) telah menunggu dan saat berkumpul Terdakwa, Sdr TOLE (DPO), Sdr. DONI (DPO) mematangkan rencana untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sepanjang Jalan Moh Hatta Sampit;

Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr TOLE (DPO) pergi untuk melakukan survei ke tempat bangunan sarang burung wallet yang dianggap aman dan dekat. Setelah melakukan survei Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) menentukan tempat atau bangunan mana yang tepat untuk dilakukan pencurian yaitu Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI Pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung wallet di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan pada saat itu pintu masuk kedalam Gedung berada di luar, sehingga dirasa lebih mudah untuk membukanya. Pada saat keadaan sepi Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 menit tiba tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet tersebut. Kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) berhadil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastic hitam sarang burung walet. Saat diamankan ditemukan 9 buah sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO), namun ada beberapa sarang burung wallet lagi yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO);

Perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik dari Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI tersebut tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Kingsia bin Sukran pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr TOLE (DPO) yang saat itu diajak untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sekitar Jalan Moh. Hatta dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr TOLE (DPO) tersebut. Pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB, lalu Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Budaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Sampit, di tempat tersebut Sdr DONI (DPO) telah menunggu dan saat berkumpul Terdakwa, Sdr TOLE (DPO), Sdr. DONI (DPO) mematangkan rencana untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sepanjang Jalan Moh Hatta Sampit;

Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr TOLE (DPO) pergi untuk melakukan survei ke tempat bangunan sarang burung wallet yang dianggap aman dan dekat. Setelah melakukan survei Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) menentukan tempat atau bangunan mana yang tepat untuk dilakukan pencurian yaitu Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI Pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung wallet di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan pada saat itu pintu masuk kedalam Gedung berada di luar, sehingga dirasa lebih mudah untuk membukanya. Pada saat keadaan sepi Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 menit tiba tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet tersebut. Kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) berhadil melarikan diri membawa kabur 1 (satu) plastic hitam sarang burung walet. Saat diamankan ditemukan 9 buah sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO), namun ada beberapa sarang burung wallet lagi yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO);

Perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik dari Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI tersebut tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyo Afriliandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara KINGSIA bin SUKRAN dan untuk teman-temannya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang burung walet dan untuk banyaknya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui bahwa masih ada sisa yang terjatuh sebanyak 9 (sembilan) buah sarang burung wallet karena ada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Gedung sarang burung walet milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa bersama teman-temannya karena pada saat itu Saksi dikabari oleh Saksi DONI pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB bahwa pada saat itu Saksi DONI melihat rekaman CCTV untuk kontrol, terlihat ada seseorang yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



membuka pintu dan saat itu ada terlihat cahaya dari luar yang masuk ke dalam gedung, yang kemudian Saksi DONI langsung menghubungi Saksi;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu Saksi DONI, kemudian Saksi langsung menghubungi penjaga gedung yaitu Saksi ZAINUDDIN melalui telfon tapi tidak diangkat oleh Saksi ZAINUDDIN karena pada saat itu dalam fikiran Saksi siapa tahu Saksi ZAINUDDIN disekap oleh Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi ZAINUDDIN setelah beberapa kali Saksi menelfon ada diangkat dan Saksi mendengar teriakan "MALING...MALING" dari Saksi ZAINUDDIN, akhirnya Saksi menghubungi Saksi DONI untuk langsung menuju gedung sarang burung walet di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat datang Saksi sudah melihat pintu dari gedung sarang burung walet yang berada di belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, yang kemudian Saksi ZAINUDDIN berada di samping yang dipinggir kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam bersama dengan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam, jadi Terdakwa tidak bisa keluar dari kubangan tersebut;

- Bahwa Saksi lihat pada saat setelah kejadian bahwa Terdakwa ada melakukan perusakan pada kunci gembok yang berada di pintu depan dan langsung membuka gerendel pintu yang berada di dalam, setelah terbuka baru masuk ke dalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang masih tertempel di sirip papan kayu;

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lihat ada ditemukan sebuah tas tactical warna hijau army ada barang berupa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pisau untuk mengambil sarang burung dan sebilah parang;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melakukan pencurian sarang burung walet tidak ada meminta ijin kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Doni Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara KINGSIA bin SUKRAN dan untuk teman-temannya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang burung walet dan untuk banyaknya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui bahwa masih ada sisa yang terjatuh sebanyak 9 (sembilan) buah sarang burung walet karena ada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik Saksi RIYO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB bahwa saat itu Saksi mengecek rekaman CCTV untuk kontrol, terlihat ada seseorang yang membuka pintu dan saat itu ada terlihat cahaya dari luar yang masuk ke dalam gedung, yang kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi RIYO;
- Bahwa pada saat itu Saksi RIYO langsung menghubungi melalui selular untuk langsung menuju ke gedung sarang burung walet Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat datang Saksi hampir bersamaan dengan Saksi RIYO Saksi sudah melihat pintu dari gedung sarang burung walet yang berada di belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, yang kemudian Saksi ZAINUDDIN berada di samping rumah yang dipinggir kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam bersama dengan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam, jadi Terdakwa tidak bisa keluar dari kubangan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi ZAINUDDIN dan Saksi RIYO yang saat itu juga bersamaan datangnya langsung menarik Terdakwa ke depan rumah sambil Saksi menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya pihak Kepolisian Polsek Ketapang datang dan langsung membawa/mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Ketapang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lihat ada ditemukan sebuah tas tactical warna hijau army ada barang berupa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pisau untuk mengambil sarang burung dan sebilah parang;
  - Bahwa Saksi lihat pada saat setelah kejadian bahwa Terdakwa ada melakukan perusakan pada kunci gembok yang berada di pintu depan dan langsung membuka gerendel pintu yang berada di dalam, setelah terbuka baru masuk ke dalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang masih tertempel di sirip papan kayu;
  - Bahwa alat yang dipakai Terdakwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lihat ada ditemukan sebuah tas tactical warna hijau army ada barang berupa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pisau untuk mengambil sarang burung dan sebilah parang;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB Saksi mengecek rekaman CCTV untuk kontrol, terlihat ada seseorang yang membuka pintu dan saat itu ada terlihat cahaya dari luar yang masuk ke dalam gedung, yang kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi RIYO setelah itu Saksi dihubungi Saksi RIYO untuk langsung menuju ke gedung sarang burung walet, pada saat datang Saksi melihat pintu dari gedung sarang burung walet yang berada di belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, yang kemudian Saksi ZAINUDDIN berada di samping rumah yang dipinggir kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam bersama dengan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam, jadi Terdakwa tidak bisa keluar dari kubangan tersebut, pada saat Saksi bersama dengan Saksi ZAINUDDIN dan Saksi RIYO yang saat itu juga bersamaan datangnya langsung menarik Terdakwa ke depan rumah sambil Saksi menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya pihak Kepolisian Polsek Ketapang datang dan langsung membawa/mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Ketapang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang burung walet dan untuk banyaknya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui bahwa masih ada sisa yang terjatuh sebanyak 9 (sembilan) buah sarang burung walet karena ada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melarikan diri;

- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik Saksi RIYO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 22.45 WIB bahwa saat itu Saksi berada di dalam kamar Saksi mendengar seperti ada orang di luar rumah saat itu lampu di dalam rumah Saksi matikan sehingga Saksi bisa melihat lebih jelas ke luar rumah karena di sebelah rumah ada kandang ayam yang lampunya menyala, saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang berada di depan pintu masuk bangunan walet dan yang satunya berada di samping rumah yang berdekatan dengan sumur sambil mengendap, pada saat itu Saksi tidak berani keluar karena pertimbangan dan pemikiran Saksi bahwa pencuri ini lebih dari 2 (dua) orang, kalau Saksi keluar nanti ditunggu di depan pintu rumah Saksi bisa ditimpasnya/dibacoknya, dari situ Saksi hanya mengawasi saja dari dalam rumah sambil memegang handphone, kemudian sekira pukul 23.15 WIB ada telfon dari Saksi RIYO yang saat itu menghubungi Saksi tetapi tidak Saksi angkat karena saat itu Saksi keonsentrasi dengan keadaan di luar, karena handphone tersebut berbunyi terus menerus akhirnya Saksi angkat dan Saksi loudspeaker sambil Saksi berteriak "MALING...MALING", mungkin suara Saksi terdengar oleh pencuri akhirnya mereka berdua langsung lari keluar dari gedung menuju ke jalan raya, karena Saksi melihat ada yang membawa senjata tajam dan saat itu Saksi hanya memegang handphone serta senter akhirnya Saksi tidak berani mengejarnya, yang Saksi lihat pada saat lari ada salah satu pencuri yang terjatuh namun dapat bangun dan melarikan diri, sedangkan yang satunya tertinggal saat itu berada di samping rumah karena tercebur di kubangan pembuangan kotoran bekas pemotongan ayam jadi tidak bisa lari dan saat itu Saksi juga tercebur di dalam kubangan tersebut sewaktu mengejarnya Saksi berusaha untuk keluar terlebih dahulu secara perlahan-lahan Saksi dapat ke pinggir dan naik dari kubangan, setelah beberapa saat datang Saksi RIYO dan Saksi DONI yang saat itu juga bersamaan datangnya langsung menarik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dibawa ke atas, keluar dari kubangan yang selanjutnya membawa Terdakwa ke depan rumah sambil Saksi DONI menghubungi pihak Kepolisian Polsek dan akhirnya pihak Kepolisian Polsek Ketapang datang dan langsung membawa/mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Ketapang;

- Bahwa Saksi lihat pada saat itu Terdakwa ada melakukan perusakan pada kunci gembok yang berada di pintu depan dan langsung membuka gerendel pintu yang berada di dalam, setelah terbuka baru masuk ke dalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang masih tertempel di sirip papan kayu;

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lihat ada ditemukan sebuah tas tactical warna hijau army ada barang berupa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pisau untuk mengambil sarang burung dan sebilah parang;

- Bahwa menurut Saksi kemungkinan Terdakwa bersama teman-temannya sebelum melakukan pencurian kemungkinan ada direncanakan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO);
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang burung walet dan untuk banyaknya Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui bahwa masih ada sisa yang terjatuh sebanyak 9 (sembilan) buah sarang burung walet karena ada yang dibawa oleh saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) pada saat melarikan diri;
- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik Saksi RIYO;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mencuri sarang burung walet dengan cara saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) yang mencongkel gembok pintu bangunan sehingga gembok rusak atau

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah dan pintu dapat terbuka, setelah terbuka baru saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung masuk ke dalam gedung;

- Bahwa untuk merusak gembok dan pintu dengan menggunakan sebatang linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter serta 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pisau untuk mengambil sarang burung dan sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu sudah dibagi tugas atau peran dimana untuk yang masuk ke dalam gedung walet tersebut apabila sudah terbuka adalah saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) sedangkan Terdakwa bertugas sebagai penjaga di luar Gedung apabila ada orang atau situasi yang memungkinkan dan dapat memberitahu mereka yang ada di dalam gedung agar cepat keluar dari gedung;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) dan yang membagi tugas adalah saudara TOLE (DPO);
- Bahwa saat sebelum melakukan pencurian ada melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tempat yang akan menjadi sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian saat itu Terdakwa bersama saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic untuk melihat-lihat gedung-gedung walet yang akan menjadi sasaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu saudara TOLE (DPO) yang saat itu mengajak untuk mengambil sarang burung walet yang berada disekiran di Jalan Mohammad Hatta dan saat itu Terdakwa mau untuk diajak oleh saudara TOLE (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung pergi yang kemudian Terdakwa dan saudara TOLE (DPO) janji akan ketemu lagi sore hari, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh saudara TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB dan saat itu Terdakwa diajak oleh saudara TOLE (DPO) ke sebuah warung yang berada di daerah bundaran burung di Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat saat sampai di situ sudah ada saudara DONI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa juga, yang kemudian Terdakwa, saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) mematangkan rencana untuk mengambil sarang burung walet yang berada disepanjang Jalan Mohammad Hatta, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara TOLE (DPO) untuk survey ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bangunan sarang burung walet yang dianggap aman dan dekat, setelah mendapatkan tempat atau bangunan yang dianggap aman yaitu di Jalan Mohammad Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa, saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) akan melakukan pencurian di tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung walet tersebut yang mana saat itu pintu masuk ke dalam gedung berada di luar jadi lebih mudah untuk membukanya, dan saat itu dalam keadaan sepi, setelah itu saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis setelah terbuka saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung masuk ke dalam gedung tersebut dan Terdakwa menjaga diluar apabila ada orang yang mengetahui tentang perbuatan yang Terdakwa bersama saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) lakukan, pada saat saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) masuk ke dalam Gedung kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian menangkap Terdakwa di samping rumah karena mendengar ada ribut-ribut di luar gedung maka saudara DONI (DPO) dan saudara TOLE (DPO) langsung keluar dan kabur dan saat itu alat-alat serta dari sisa sarang burung walet yang sudah dipanen ada yang tertinggal, sedangkan yang lainnya ada yang dibawa, setelah Terdakwa tertangkap kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolsek Ketapang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mencuri sarang burung walet dan Terdakwa selalu bertugas mengawasi di luar gedung;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melakukan pencurian sarang burung walet tidak ada meminta ijin kepada pemilik sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Tactical warna hijau army;
- 9 (sembilan) buah sarang burung walet berat total 0,4 gram (nol koma empat) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari pipa PVC dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam beserta kompartemen berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22" (dua puluh dua) inci;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 17" (tujuh belas) inci;
- 1 (satu) buah obeng minus ( - ) dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng minus ( - ) dengan gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna gagang hitam hijau;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver merk ROBOT RF104 kapasitas 4 (empat) GigaByte;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kingsia bin Sukran pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB telah mengambil sarang burung wallet di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr TOLE (DPO) yang saat itu diajak untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sekitar Jalan Moh. Hatta dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr TOLE (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB, lalu Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Bundaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Sampit, dan di tempat tersebut telah menunggu Sdr DONI (DPO) dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa, Sdr TOLE (DPO), Sdr. DONI (DPO) mematangkan rencananya untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sepanjang Jalan Moh Hatta Sampit;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOLE (DPO) pergi untuk melakukan survei ke tempat bangunan sarang burung wallet yang dianggap aman dan dekat dan setelah melakukan survey, Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) menentukan tempat atau

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan mana yang tepat untuk dilakukan pencurian yaitu Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung wallet milik saksi Riya Afriliyandi yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan pada saat itu pintu masuk ke dalam Gedung berada di luar, sehingga dirasa lebih mudah untuk membukanya dan setelah memastikan keadaan sepi, kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet tersebut, kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastik hitam berisi sarang burung wallet;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan 9 (sembilan) buah sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO), namun ada beberapa sarang burung wallet lagi yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk, telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan alternative pertama, yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Barang Siapa” adalah orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini Terdakwa mengakui identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa Kingsia bin Sukran adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad 2. Mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/ benda dan perpindahan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



kekuasaan barang/ benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.”;

Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk di dalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil suatu barang” tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Kingsia bin Sukran pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB telah mengambil sarang burung wallet di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr TOLE (DPO) yang saat itu diajak untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sekitar Jalan Moh. Hatta dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr TOLE (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB, lalu Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Budaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Sampit, dan di tempat tersebut telah menunggu Sdr DONI (DPO) dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa, Sdr TOLE (DPO), Sdr. DONI (DPO) mematangkan rencananya untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sepanjang Jalan Moh Hatta Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOLE (DPO) pergi untuk melakukan survei ke tempat bangunan sarang burung wallet yang dianggap aman dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dekat dan setelah melakukan survey, Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) menentukan tempat atau bangunan mana yang tepat untuk dilakukan pencurian yaitu Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung walet milik saksi Riya Afriliyandi yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan pada saat itu pintu masuk ke dalam Gedung berada di luar, sehingga dirasa lebih mudah untuk membukanya dan setelah memastikan keadaan sepi, kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung walet tersebut, kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastik hitam berisi sarang burung walet;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan 9 (sembilan) buah sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO), namun ada beberapa sarang burung walet lagi yang berhasil diambil dan dibawa lari oleh Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peralihan penguasaan suatu benda berupa sarang burung walet dari pemiliknya yakni saksi Riyo Afriliandi ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur mengambil suatu barang, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa tentang barang “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan "*res nelliis*" dan/atau "*res derelictae*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar barang berupa 9 (sembilan) buah sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Riyo Afriliandi dan Terdakwa tidak berhak atas sarang burung wallet tersebut, sehingga karenanya unsur yang seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian "memiliki barang bagi diri sendiri" menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar 9 (sembilan) buah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Riyo Afriliandi dan rencananya Terdakwa akan memilikinya namun belum sempat dibawa keluar dari area gedung sarang burung wallet karena Terdakwa ketahuan oleh saksi Zainuddin dan saat akan melarikan diri Terdakwa tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam, dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Kingsia bin Sukran pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB telah mengambil sarang burung wallet di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr TOLE (DPO) yang saat itu diajak untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sekitar Jalan Moh. Hatta dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr TOLE (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di daerah bundaran KB, lalu Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Budaran Burung Jalan Jenderal Sudirman Sampit, dan di tempat tersebut telah menunggu Sdr DONI (DPO) dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa, Sdr TOLE (DPO), Sdr. DONI (DPO) mematangkan rencananya untuk mengambil sarang burung wallet yang berada di sepanjang Jalan Moh Hatta Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOLE (DPO) pergi untuk melakukan survei ke tempat bangunan sarang burung wallet yang dianggap aman dan dekat dan setelah melakukan survey, Terdakwa dan Sdr TOLE (DPO) menentukan tempat atau bangunan mana yang tepat untuk dilakukan pencurian yaitu Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Korban RIYO AFRILIYANDI;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung wallet milik saksi Riya Afriliyandi yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan pada saat itu pintu masuk ke dalam Gedung berada di luar, sehingga dirasa lebih mudah untuk membukanya dan setelah memastikan keadaan sepi, kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet tersebut, kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastik hitam berisi sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa waktu dilakukannya perbuatan adalah pada waktu malam yakni berada diantara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan tempatnya adalah di dalam sebuah pekarangan tertutup yang tidak semua orang dapat secara bebas memasukinya, dengan demikian maka unsur di atas terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO), dimana Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) yang mencongkel gembok pengunci pintu dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastik hitam berisi sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut terdapat dua orang pelaku yakni Terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) yang masing-masing pelaku saling bekerjasama dalam melakukan perbuatan, demikian maka unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa terungkap fakta bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) langsung mendatangi sarang burung wallet milik saksi Riya Afriliyandi yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Sahminin Nomor 116 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan setelah dirasa keadaan sepi, kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) langsung mencongkel gembok dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka kemudian Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa Sarang Burung Walet yang ada di dalam, namun kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO yang sebelumnya telah memantau Gedung Sarang burung wallet tersebut, kemudian Saksi ZAINUDDIN dan Saksi DONI PRASETYO mengamankan Terdakwa yang saat itu terjebak pada kubangan pembuangan sampah pemotongan ayam karena berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TOLE (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) plastik hitam berisi sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan untuk sampai pada sarang burung yang diambil, Terdakwa telah merusak gembok yang fungsinya sebagai pengunci pintu dengan menggunakan linggis, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Tas Tactical warna hijau Tua, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari pipa PVC dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22 (dua puluh dua) inci, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 17 (tujuh belas) inci, 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna hitam kuning dan 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna gagang hitam hijau, terbukti merupakan barang yang terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah sarang burung wallet dengan berat total 0,4 (nol koma empat) gram, terbukti merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban RIYO AFRRILIYANDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam silver merk ROBOT RF104 kapasitas 4 (empat) Giga Byte, terbukti disita dari saksi DONI PRASETYO, maka dikembalikan kepada saksi DONI PRASETYO Bin M. TUKINI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;



- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kingsia bin Sukran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tas Tactical warna hijau tua;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari pipa PVC dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22 (dua puluh dua) inci;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 17 (tujuh belas) inci;
- 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng minus (-) dengan gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna gagang hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (Sembilan) buah sarang burung wallet dengan berat total 0,4 (nol koma empat) gram;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RIYO AFRRILIYANDI;

- 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam silver merk ROBOT RF104 kapasitas 4 (empat) Giga Byte;

Dikembalikan kepada saksi DONI PRASETYO Bin M. TUKINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful, HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
d.t.o

Hakim Ketua,  
d.t.o

Abdul Rasyid, S.H.  
d.t.o

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.